

REVIEW FORM AL-IHKAM 2021

**TITLE : KEKERASAN DALAM PENDIDIKAN PERSPEKTIF PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

REVIEW POINT	COMMENTARY	
TECHNICAL WRITING 1. Articles must be in accordance with the journal's style and template		Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2. Article length must be between 6500-7000 words in total		Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3. The similarity must be under 20 % by Turnitin Plagiarism Checker	We leave it to the journal to check for similarity indext	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
TITLE Title reflects the essence of the article's content, including method and novelty.	Naskah artikel ini sangat erat dengan kajian konseptual dan normative...endingnya akan melahirkan pengulangan informasi...	1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>
ABSTRACT Abstract contains problems of research, method, and result in 150-200 words	Yes	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>
KEYWORD It consist of 3-5 important keywords	Yes	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>
INTRODUCTION Introduction must contain a (shortly and consecutively) general background, a literature review (state of the art) as the basic of the brand-new research question, statements of the brand-new scientific article, main research problems, hypothesis, and purpose(s) of the article.	Bagian ini belum menunjukkan novelty dan state of the art.	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>
ORIGINALITY Originality of the subject matter would be of interest to the the scholar of Islamic Jurisprudence, Law and social sciences concerning plurality and living values specifically in Indonesia	Yes	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>

<p>RESEARCH METHOD It should contain enough information to enable the readers to understand methods used in obtaining and analyzing the data.</p>	<p>Yes</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/></p>
<p>DISCUSSION AND RESULT It should be presented continuously starting from main result until supporting results and equipped with a discussion whether the findings are subjected to suitable analysis, conclusions, and implications.</p>	<p>Pada bagian diskusi tentang UUD 45 belum menyajikan kecukupan referensi yang relevan dan mutakhir. Karena ini kajian konseptual maka seharusnya harus didukung dengan sumber yang kuat dan relevan.</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/></p>
<p>THE EXISTANCE OF TABLES/GRAPHS/FIGURES It must support the analysis, discussion, and another part of the article, and it must be used or elaborated well, clear, and brief.</p>	<p>N/A</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/></p>
<p>CONCLUSION Conclusion is the answer of the hypothesis and research questions. It should not contain only the repetition of the results and discussions.</p>	<p>Perhatikan template jurnal dan author guidelines di bagian kesimpulan</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/></p>
<p>REFERENCES References must be up to date (in the last 5 to 10 years) with at least 30 references (40% from primary sources/journal) and accessible by everyone. Bibliography should use Mendeley reference manager applications with writing style of <i>Chicago Manual of Style 17th edition</i> and in accordance with footnote.</p>	<p>Masih sangat lemah dan perlu memperhatikan template jurnal soal gaya pengutipan dan aplikasi yang harusnya digunakan</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/></p>
<p>LANGUAGE ASPECT The article's content must be grammatically correct in English or Arabic style</p>	<p>Yes</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/></p>
<p>Additional comment for the author; Is the article qualified for publication?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Bahasa perlu perbaikan, banyak penggunaan kata "harus" - Perlu diterjemahkan ke dalam Bahasa Asing sesuai dengan selingkung jurnal a-Ihkam. - Kajian konseptual jika tidak didukung dengan referensi 	<p>1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/></p>

	<p>yang kuat tidak bisa ditemukan noveltynya.</p> <ul style="list-style-type: none">- Analisis dan dialektika gagasan persepektif undang-undang dan hukum Islam perlu pendalaman dengan menghadirkan konsep dan gagasan yang lebih mutakhir. Belum terlihat adanya implikasi kekerasan dalam Pendidikan.	
--	--	--

Please indicate your suggestion whether this article is qualified for AL-IHKAM:
ACCEPTED/REVISIONS REQUIRED/DECLINE

Pamekasan, 2021

Reviewer

Dr. Maimun, S.Ag, M.HI

Kekerasan dalam Pendidikan Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam

Mohammad Kosim

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia
email: kosim@iainmadura.ac.id

Faqihul Muqoddam

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia
email: faqihulmuqoddam@iainmadura.ac.id

Faidol Mubarok

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia
Email: faidjudah18th@gmail.com

Abstrak:

Kekerasan pada peserta didik masih menjadi problema besar pendidikan yang belum teratasi. Pemerintah telah berupaya melindungi peserta didik dari kekerasan melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Bagaimana peraturan dimaksud mengupayakan tidak terjadinya kekerasan di lembaga pendidikan dan bagaimana pula hukum Islam memberi perhatian terhadap kekerasan anak? Artikel ini, melalui pendekatan kualitatif dengan penelitian hukum dan analisis dokumen, menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada telah memadai dalam melindungi anak dari kekerasan. Disebutkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran HAM yang harus dihindari, pelakunya harus disanksi sesuai tingkat kesalahan, korban harus dipulihkan untuk menghilangkan trauma dan menumbuhkan optimisme, dan kekerasan harus ditanggulangi bersama. Hukum Islam pun melarang kekerasan terhadap anak karena bertentangan dengan tujuan syariat, yakni mewujudkan maslahat dan menolak mudarat. Apalagi menghindar dari kekerasan merupakan kebutuhan maslahat tertinggi (*dharuriyyāt*). Meskipun demikian, hukum Islam memberikan toleransi memukul anak untuk tujuan pendidikan demi kemaslahatan anak, tetapi harus dilakukan secara hati-hati dan sebagai pilihan terakhir. Pendekatan kasih sayang lebih diutamakan dalam mendidik anak agar patuh pada aturan syariat, lebih-lebih karena Islam hadir untuk menjadi rahmat – yang melindungi, mendamaikan, dan menebar kasih sayang – bagi semesta alam. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan (hukum positif) dan hukum Islam pada dasarnya saling menguatkan untuk melindungi anak dari kekerasan dalam pendidikan.

Kata kunci:

kekerasan, pendidikan, peserta didik, peraturan perundang-undangan, hukum Islam.

Pendahuluan

Kekerasan terhadap pelajar di lembaga pendidikan merupakan masalah klasik yang hingga kini masih menjadi ancaman bagi dunia pendidikan. Banyak data yang menunjukkan hal ini. Antara lain hasil penelitian Susan Hillis dkk. tahun 2016 yang melakukan penelusuran terhadap 38 laporan kekerasan anak dari 96 negara. Ia membuktikan bahwa rata-rata 50% atau sekitar 1 miliar anak-anak berusia 2-17 tahun di dunia mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional, dan penelantaran yang terjadi di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika

Commented [H1]: Naskah artikel ini sangat erat dengan kajian konseptual dan normative...endingnya akan melahirkan pengulangan informasi...

Utara.¹ United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) pada 2021 melaporkan sebanyak 4,4 juta anak dari 129 negara pernah mengalami kekerasan terutama di kawasan Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tengah. Jumlah ini meningkat sebanyak 80% dari tahun 2017.² Pada 2022, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) melaporkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak sudah menjadi masalah global. Diperkirakan 1 miliar anak menjadi korban kekerasan setiap tahun. Artinya, setengah dari semua anak di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan setiap tahunnya.³

Dalam kasus Indonesia, The International Center for Research on Women (ICRW) melaporkan bahwa pada 2015, sebanyak 84,1% anak pernah mengalami kekerasan di lingkungan sekolah. Kasus Indonesia ini merupakan yang tertinggi dibandingkan Vietnam (79,2%), Nepal (79%), Kamboja (72,8%), dan Pakistan (43,5%).⁴ Laporan terbaru (2022) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih tinggi, terutama pada anak yang sedang menempuh pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan, laporan KP3A menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dalam lingkup SD mencapai 1.601 kasus, SMP 1.832 kasus, dan SMA 2.459 kasus. Ketiga tingkatan pendidikan ini termasuk lingkungan dengan persentase kekerasan terhadap anak yang tertinggi dibandingkan tingkatan pendidikan lainnya. Jika berdasarkan usia, KP3A melaporkan bahwa anak usia 13-17 tahun sangat rentan mengalami kekerasan dengan jumlah kasus sebanyak 2.738.⁵

Dalam laporan tersebut, KP3A juga memerinci jenis kekerasan yang sering terjadi berupa kekerasan seksual (3.393), kekerasan fisik (2.605), dan kekerasan psikis (2.582). Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah mencapai 275 kasus dengan jumlah korban sebanyak 339. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, Jawa Timur (443 korban), Jawa Tengah (381 korban), dan Jawa Barat (366 korban) merupakan provinsi dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak terbanyak di Indonesia.⁶

Di awal 2022, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut melaporkan jumlah pengaduan kekerasan terhadap anak yang mencapai 2.982 kasus dengan rincian kekerasan fisik (574 kasus), kekerasan psikis (515 kasus), kekerasan seksual (859 kasus), korban pornografi (345 kasus), korban penelantaran (175 kasus), korban eksploitasi (147 kasus), berhadapan dengan hukum (126 kasus), pembunuhan (35 kasus), dan korban tawuran (14 kasus). Semua kasus tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 2021.⁷

¹UNICEF, *Global Annual Results Report 2021: Every Child is Protected from Violence and Exploitation*, <https://www.unicef.org/reports/global-annual-results-2021-goal-area-3>

²Susan Hillis, James Mercy, Adaugo Amobi., & Howard Kress. "Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates", *Pediatrics* 137 (3), 2016: e20154079, <https://doi.org/10.1542/peeds.2015-4079>

³Centers for Disease Control and Prevention (CDC), *Preventing Violence against Children and Youth Globally*, <https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/fastfact.html>

⁴International Center for Research on Women (ICRW). *Are Schools Safe and Gender Equal Spaces? Finding of a Baseline Study of School Related Gender-based Violence in Five Countries in Asia* (2015), <https://www.icrw.org/publications/are-schools-safe-and-gender-equal-spaces/>

⁵Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A). "Peta Sebaran Kasus Kekerasan Anak", <https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>

⁶Ibid.

⁷<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

Data-data di atas juga diperkuat temuan Tuti Budirahayu dan Novri Susan yang meneliti kekerasan terhadap anak di sekolah. Dari 400 sampel siswa yang diteliti, hampir sebagian besar siswa menyatakan pernah mengalami kekerasan, baik di sekitar sekolah maupun di luar sekolah, dan kekerasan yang lebih banyak dialami siswa terjadi di lingkungan sekolah. Pelaku dan korban kekerasan terbanyak adalah sesama siswa (82,25%), disusul kekerasan oleh guru terhadap siswa (44,25%), dan oleh staf (0,49%). Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan meliputi kekerasan verbal/nonfisik kekerasan tak langsung (94,5%), kekerasan fisik sebesar 85,5% (baik yang dilakukan secara langsung maupun menggunakan alat), kekerasan tak langsung (69,5%), dan kekerasan represif (28%).⁸

Paparan data-data di atas saling menguatkan dalam menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di tingkat satuan pendidikan merupakan masalah kronis yang belum bisa diatasi. Dan yang pasti, segala bentuk dan jenis kekerasan terhadap anak berdampak negatif bagi mereka yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan perilaku negatif seperti kecenderungan untuk berbohong, merusak, agresif, ketakutan, impulsif, menyakiti dan membenci diri sendiri.⁹ Anak-anak yang mengalami kekerasan berpotensi mengalami peningkatan risiko psikopatologi. Anak-anak yang mengalami kekerasan lebih parah akan menghadapi kesulitan dalam membangun regulasi emosi dibanding anak yang mengalami kekerasan ringan atau tidak sama sekali.¹⁰ Sedangkan beberapa dampak fisik, psikologi, dan sosial akibat dari kekerasan terhadap anak dalam lingkungan sekolah bisa berupa penggunaan alkohol berlebihan, penyakit jantung, kanker, penyakit pernafasan, diabetes, kebiasaan merokok, kurangnya aktivitas fisik, dan dampak negatif lainnya.¹¹

Di sisi lain, sekolah sebenarnya merupakan lembaga pendidikan moral dan akademik yang sangat potensial mencegah kekerasan terhadap anak. Berbagai program berbasis sekolah cukup potensial mencegah kekerasan pada anak,¹² terutama pada kasus kekerasan seksual.¹³ Sekolah masih dipandang sebagai tempat yang aman bagi anak sekaligus tepat dan efektif dalam mendidik anak guna meningkatkan keterampilan emosional dan harga diri, termasuk memberi bantuan dan jalan keluar dari berbagai masalah kekerasan

⁸Ibid.

⁹Zinab, M. Shokair, and Eid G. Abo Hamza, "Family Violence and its Impact on Children's Mental Health during Covid-19 Pandemic," *International Journal of Instructional Technology and Educational Studies (IJITES)*, 1(3), 2020; 1-8. doi: 10.21608/ihites.2020.42946.103

¹⁰Stephanie Gyuri Kim, David G. Weissman, Margaret A. Sheridan, and Katie A. McLaughlin, "Child Abuse and Automatic Emotion Regulation in Children and Adolescents," *Development and Psychopathology*, 2021; 1-11. doi:10.1017/s0954579421000663

¹¹Pietro Ferrara, Giulia Franceschini, Alberto Villani & Geovanni Corsello, "Physical, Psychological and Social Impact of School Violence on Children," *Italian Journal of Pediatrics*, 45(1), 2019. doi:10.1186/s13052-019-0669-z

¹²J. Gubbels, M. Assink, P. Prinzie, and C. E. Van Der Put, "What Works in School-based Programs for Child Abuse Prevention? The Perspectives of Young Child abuse Survivors," *Social Sciences*, 10 (10), 2021; 404, <https://doi.org/10.3390/socsci10100404>

¹³Rebecca Cowan, Rebekah F. Cole, and Laurie Craigen, "School-based Child Sexual Abuse Prevention: Implications for Professional School Counselors," *The Professional Counselor*, 9(3), 2019, 200-210. doi: 10.15241/rc.9.3.200; Fety Khosianah, "School-based Prevention Child Sexual Abuse Program for School Age Children at Surabaya Indonesia," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 436, 2019; 1196-1198, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.250>; Kerryann Walsh, Donna Berthelsen, Kirstine Hand, Leisa Brandon, and Jan M. Nicholson, "Sexual Abuse Prevention Education in Australian Primary Schools: A National Survey of Programs," *Journal of Interpersonal Violence*, 34(20), 2019; 4328-4351, <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260519869246>

yang mereka alami.¹⁴ Namun kebijakan dari pemerintah juga diperlukan agar pihak sekolah lebih optimal dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Sejauh ini, regulasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia guna mencegah perilaku kekerasan terhadap siswa pada satuan pendidikan belum menunjukkan hasil maksimal. Terbukti, sebagaimana data di atas, masih banyak kekerasan terjadi di satuan pendidikan terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Karena itu, menarik untuk mendalami lebih lanjut bagaimana keberadaan peraturan perundang-undangan yang ada dalam melindungi anak-anak dari kekerasan di satuan pendidikan? Pertanyaan ini juga akan dikomparasikan dengan bagaimana pandangan hukum Islam terkait kekerasan terhadap peserta didik.

Commented [2]: Bagian ini belum menunjukkan novelty dan state of the art.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif¹⁵ dengan jenis studi pustaka. Mengingat studi ini mengkaji peraturan perundang-undangan, digunakan pula penelitian hukum, yakni penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan membandingkan isi perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Data-data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi salinan peraturan perundang-undangan¹⁶ yang terkait dengan kekerasan terhadap peserta didik sebagaimana pada tabel berikut:

Table 3: Primary Data Sources from Indonesian Legislation

No	Types of Legislation	Names of Legislation	Abbreviation
1	Undang-Undang Dasar	Undang-Undang Dasar Tahun 1945	UUD 1945
2	Undang-Undang	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	UU 39-1999
3	Undang-Undang	Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	UU 20-2003
4	Undang-Undang	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	UU 35-2014
5	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan	Permen 82-2015

¹⁴Gubbels, "What Works in School-based Programs for Child Abuse Prevention?", 404; Khosianah, "School-based Prevention Child Sexual," 1196-1198.

¹⁵Robert Bogdan & S.K. Biklen. *Qualitative Research for Education* (MA Allyn and Bacon, 1992).

¹⁶Peraturan Perundang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hirarki Peraturan Perundang-Undang di Indonesia (berdasar UU No. 15 Tahun 2019) adalah UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan daerah Kabupaten/Kota.

		Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	
--	--	---	--

Selain itu, yang menjadi sumber primer adalah ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang berkaitan dengan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Sedangkan sumber data sekunder adalah pandangan para ahli dalam mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber primer dan pandangan ulama dalam memahami ayat-ayat dan hadits-hadits terkait perlindungan anak dari tindak kekerasan.

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis dokumen, yaitu prosedur sistematis untuk meninjau dan/atau mengevaluasi dokumen, baik yang dicetak maupun elektronik.¹⁷ Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut; (1) mendefinisikan tema dan kata kunci dari dokumen yang akan diteliti, (2) memberi makna atas tema dan kata kunci tersebut, dan (3) melakukan interpretasi internal.¹⁸

Discussion and Result

Violence in Education from the Perspective of Indonesian Legislation

Kekerasan terhadap pelajar yang masih sering terjadi di dunia pendidikan menjadi perhatian serius pemerintah. Sejumlah upaya telah dan sedang dilakukan untuk melindungi mereka dari perilaku kekerasan di sekolah maupun di luar sekolah, antara lain melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Setidaknya ada lima peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam tabel 3, yang mengatur pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam dunia pendidikan. Tiga di antaranya adalah peraturan yang berlaku umum (UUD 1945, UU 39-1999, dan UU 35-2014) dan dua peraturan berlaku khusus untuk dunia pendidikan (UU 20-2003 dan Permen 82-2015).

Pertama, dalam (Pembukaan) UUD 1945 alinea keempat, dinyatakan bahwa tujuan pendirian Negara Indonesia adalah untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...". Guna mewujudkan tujuan nasional ini, dibuat ketentuan lebih lanjut sesuai bidangnya. Khusus di bidang pendidikan, upaya pemerintah untuk "melindungi" dan "mencerdaskan" anak bangsa diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" dan Pasal 28 B ayat (2) bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pasal 31 dan 28 di atas menunjukkan bahwa hak anak untuk mendapat pendidikan harus dibarengi dengan hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimuatnya hak-hak tersebut di dalam UUD--sebagai peraturan perundangan tertinggi--menunjukkan bahwa kedua hak tersebut penting dan genting. Penting karena pendidikan tanpa perlindungan (dari kekerasan dan diskriminasi) akan berlangsung dalam situasi tidak nyaman bahkan bisa menakutkan sehingga anak-anak tidak bisa belajar dengan tenang

¹⁷Glenn Bowen, "Document Analysis as A Qualitative Research Method", *Qualitative Research Journal* 9(2), 2009; 27-40. doi.10.3316/QRJ0902027

¹⁸Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000).

dan aman. Genting karena kekerasan dan diskriminasi masih menghantui praktik pendidikan nasional, sehingga regulasi pencegahan harus dimuat dalam level regulasi tertinggi, Undang-Undang Dasar.

Commented [3]: Referensi!

Kedua, UU 39-1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini terdiri atas 11 Bab dan 106 pasal. Hak-hak anak yang harus dilindungi diatur tersendiri di Bagian Kesepuluh yang memuat 16 pasal (dari pasal 52 hingga 66). Hak-hak dimaksud dimulai dari hak anak saat dalam kandungan hingga hak-hak anak sebelum usia 18 tahun (batas usia maksimal kategori anak). Adapun hak perlindungan anak dari kekerasan yang disebut dalam pasal 52-66 meliputi "hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual" (Pasal 58 ayat 1); "hak perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikoterapi, dan zat adiktif lainnya" (Pasal 65); "hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi" (Pasal 66 ayat 2). Dimuatnya hak-hak anak dalam bagian tersendiri dengan jumlah pasal mencapai 16 pasal menunjukkan bahwa pemerintah memandang bahwa persoalan kekerasan anak sebagai masalah HAM serius yang harus diatasi secara serius pula. Perjalanan mereka masih panjang dan dari mereka bangsa ini menaruh harapan masa depan yang lebih cemerlang. Maka, segala bentuk kekerasan dalam masa-masa pertumbuhan dan perkembangan harus dilindungi bersama, terutama oleh negara.

Commented [4]: Referensi!

Guna efektivitas pelaksanaan UU 39-1999 ini, pemerintah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Bahkan Komnas HAM dibentuk jauh sebelum UU 39-1999 ini disahkan, tepatnya pada 7 Juni 1993 yang dibentuk berdasar Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan HAM merupakan permasalahan global yang perlu penanganan serius dan segera. Dalam tataran praksis, kerja-kerja Komnas HAM sangat terasa dalam menangani pelanggaran HAM. Masyarakat terdampak HAM dan para pejuang HAM sangat terbantu dengan kehadiran komisi independen ini. Banyak pelanggar HAM yang telah ditangani dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, keberadaan komisi independen yang hanya ada di ibukota negara ini tak banyak menjangkau kasus-kasus HAM yang terus bermunculan di daerah. Sedangkan kantor perwakilan di daerah masih terbatas di 7 provinsi dari 37 provinsi yang ada.¹⁹

Commented [5]: Referensi! Berlaku bagi semua narasi serupa

Ketiga, UU 20-2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini perhatian terhadap perlindungan anak dari kekerasan hanya dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa." Terbatasnya pasal yang memuat perlindungan kekerasan anak menunjukkan bahwa undang-undang pendidikan ini kurang memberikan perhatian terhadap kasus-kasus kekerasan anak dalam satuan pendidikan. Padahal peraturan perundang-undang sebelumnya, UUD 1945, UU 39-1999 dan UU 23-2002 (yang direvisi menjadi UU 35-2014), telah memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan.

Tampaknya, saat pembahasan Rancangan UU Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah dan DPR lebih fokus pada pembahasan mengenai pemerataan, peningkatan mutu, efisiensi dan relevansi pendidikan yang saat itu

¹⁹ <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/3/struktur-organisasi.html>

menjadi salah satu prioritas pemerintah.²⁰ Selain itu, saat membahas Rancangan Undang-Undang, energi banyak dihabiskan pada perdebatan pasal-pasal agama (pendidikan agama di sekolah pemerintah) yang sangat kental nuansa politiknya, yang hal ini sebenarnya sudah berlangsung dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang pendidikan sebelumnya,²¹ sehingga mengabaikan aspek perlindungan anak dari kekerasan yang saat itu sudah marak terjadi di banyak satuan pendidikan. Dengan demikian, rendahnya perhatian UU 20-2003 terhadap permasalahan kekerasan di satuan pendidikan menunjukkan bahwa saat pembahasan rancangan undang-undang pendidikan ini, pemerintah dan DPR kurang cermat dalam mempertimbangkan aspek sosiologis, filosofis dan yuridis sebagai landasan penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan, terutama aspek sosiologis kekerasan dalam pendidikan yang sedang berkembang dan menjadi problema pendidikan saat itu.²²

Keempat, UU 35-2014 yang merupakan revisi atas UU 23-2002. Sesuai namanya, UU Perlindungan Anak, banyak sekali pasal yang mengatur perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam undang-undang ini diatur dengan tegas batasan kekerasan dan perlindungan terhadap anak agar tidak menimbulkan multi tafsir dalam tataran implementasi. Perlindungan anak didefinisikan sebagai “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Pasal 1 (ayat 2)). Sedangkan kekerasan terhadap anak disebutkan sebagai “perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum” (Pasal 1 ayat 15a).

Dalam undang-undang ini, meskipun judulnya mengatur perlindungan anak secara umum, perlindungan anak pada satuan pendidikan menjadi perhatian penting. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 9 ayat (1a) bahwa “Setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Hal ini menunjukkan bahwa saat undang-undang ini disusun, bahkan jauh sebelumnya, kasus-kasus kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan sudah marak terjadi,²³ sehingga perlu regulasi yang jelas dalam mengatasinya.

Guna efektivitas pelaksanaan perlindungan anak, undang-undang ini mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen. Komisi ini dibentuk tahun 2003 berdasar Keputusan Presiden No. 77 tahun 2003, pasca terbentuknya UU 23-2002. Kehadiran KPAI memberikan semangat tambahan bagi korban untuk

Commented [6]: Perlu bukti/alasan lebih lanjut

²⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bagian “menimbang” poin c.

²¹ Mohammad Kosim, “Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum; Perspektif Sosio-Politik-Historis”, *Tadris Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 2006; 119-137, <https://doi.org/10.19105/tjpi.v1i2.197>

²² *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Naskah Undang-Undang* (Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2017); Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

²³ Halimatus Sakdiyah, “Kekerasan dalam Pendidikan; Sejarah, Perkembangan dan Solusi”, *El-Banat Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 11 (1), 2021, 71-86, DOI: <https://doi.org/10.54180/elbanat.2021.11.1.70-86>

memperjuangkan hak-haknya. Begitu juga bagi para pejuang perlindungan anak (dari kekerasan dan diskriminasi). Kehadiran komisi ini memberikan semangat baru untuk terus mengkampanyekan pentingnya perlindungan anak dari ancaman kekerasan dan diskriminasi. Kerja-kerja KPAI dinilai positif oleh masyarakat, terbukti banyak kasus-kasus kekerasan anak yang diadukan dapat diselesaikan.

Commented [7]: Berikan bukti/contoh/referensi

Namun demikian, kerja KPAI belum efektif karena lembaga ini hanya terpusat di ibukota negara, tidak seimbang dengan kasus-kasus kekerasan anak yang hampir tiap hari muncul di pemberitaan media. Idealnya, komisi serupa dibentuk di tiap kabupaten/kota bahkan sampai di tingkat kecamatan. Hingga kini, hanya belasan daerah yang telah membentuk komisi dimaksud. Di antara faktor lambatnya pembentukan komisi perlindungan anak di daerah adalah karena perintah pembentukan komisi di daerah tidak jelas dan tidak tegas. Ini ditunjukkan dalam UU-12-2014 Pasal 74 ayat (2) yang menyatakan "Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah." Padahal, fenomena masih maraknya kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak mestinya memicu kebijakan pembentukan komisi dimaksud agar kerja-kerja perlindungan anak dari kekerasan lebih optimal hingga ke level daerah.

Commented [8]: Sebutkan beberapa atau beri referensi

Kelima, dalam Permendikbud No. 82 Tahun 2015, pemerintah mengatur upaya mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan terhadap peserta didik pada satuan pendidikan secara lebih operasional. Dalam peraturan ini, yang termasuk kekerasan pada peserta didik adalah "Perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian" (Pasal 1 ayat 1).

Jenis-jenis tindak kekerasan yang harus dihindari di satuan pendidikan diatur dalam Pasal 6 yang meliputi; (1) pelecehan, (2) perundungan, (3) penganiayaan, (4) perkuliahian, (5) perpeloncoan, (6) pemerasan, (7) pencabulan, (8) pemerkosaan, (9) tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan, dan (10) tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Permen 82-2015 ini juga diatur sanksi bertingkat kepada guru, peserta didik, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan yang terbukti melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau terbukti lalai melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan di satuan pendidikan (Pasal 12 ayat 1a).

Selain melalui peraturan perundang-undangan di atas, upaya pencegahan dan penanggulan kekerasan di sekolah juga dilakukan dengan membuat Program Sekolah Ramah Anak (SRA), yakni program untuk mewujudkan kondisi sekolah yang aman, bersih sehat, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.²⁴ Program SRA dicanangkan pada 2014 berdasar Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Secara konseptual, pelaksanaan SRA dapat dicapai melalui 6 Komponen yaitu; (1) Kebijakan SRA; (2) guru dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak; (3) proses belajar yang ramah anak;

²⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Panduan Sekolah Ramah Anak* (Jakarta: Deputi Tumbuh Kembang Anak KP3A, 2015).

(4) sarana prasarana ramah anak; (5) partisipasi anak; dan (6) partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya dan alumni.²⁵

Namun, sejak dicanangkan hingga t 2019, SRA baru terbentuk di 22.170 satuan pendidikan di Indonesia.²⁶ Tentu, jumlah SRA ini sangat sedikit dibanding keberadaan satuan pendidikan yang jumlahnya ratusan ribu di seluruh Indonesia, yakni 148.244 SD, 38.960 SMP, 13.495 SMA, dan 13.710 SMK.²⁷ Maka, menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah untuk mempercepat pendirian SRA secara massif, di samping harus terus berupaya memenuhi standar mutu SRA yang ada, agar program ini dapat berperan optimal dalam mewujudkan kenyamanan, keamanan, dan keindahan sekolah sehingga anak-anak semakin betah dan semangat belajar ke sekolah, dan orang tua pun merasa tenang dan nyaman mengantar anak-anaknya ke sekolah. Sebab dengan maraknya kasus-kasus kekerasan di sekolah, di kalangan peserta didik – terutama anak usia sekolah dasar – mulai muncul *school phobia* atau *school refusal*, mereka takut ke sekolah karena merasa tidak aman dari gangguan teman sekelasnya dan karena hukuman dari gurunya.²⁸

Uraian di atas menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan dalam pendidikan, telah memadai karena diatur mulai dari tingkat peraturan perundang-undangan tertinggi (UUD) hingga UU dan Peraturan Menteri. Pada dasarnya peraturan-peraturan tersebut melarang segala tindak kekerasan kepada peserta didik karena hal ini melanggar HAM anak, dapat mengganggu bahkan merusak fisik dan psikis anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, dan dapat mengganggu bahkan menghilangkan semangat belajar dan prestasi anak-anak yang hal ini menjadi harapan para orang tua, bangsa, dan negara.

Beragam jenis tindak kekerasan serta sanksinya (sanksi administrative, pidana, perdata), disebutkan dalam peraturan perundang-undangan agar para pihak mengenali dan berupaya menghindarinya. Bukan hanya pelaku kekerasan yang disanksi, satuan pendidikan pun bisa ditutup jika pengelolanya melakukan pembiaran terjadinya kekerasan di suatu lembaga pendidikan. Sekolah ramah anak dan sejumlah upaya lainnya diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, untuk terus dilakukan dan dikembangkan guna menekan terjadinya tindak kekerasan pada anak. Demikian pula kerjasama pihak-pihak terkait (orang tua, guru, siswa, pengelola sekolah, pemerintah, dan masyarakat), merupakan amanat undang-undang agar terus dilakukan untuk menekan jumlah korban dan pelaku kekerasan anak. Selain menyiapkan sanksi terhadap pelaku kekerasan, anak-anak korban kekerasan harus segera dipulihkan untuk menghilangkan trauma dan membangun optimisme agar mereka dapat belajar kembali ke sekolah dengan tenang, ceria dan aman.

Namun, apakah dengan demikian guru dilarang menghukum anak dalam mendidik? Hukuman (*punishment*) terhadap peserta didik tetap diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, menegakkan aturan, dan memberikan efek jera. Sama halnya dengan ganjaran (*reward*) yang tetap dibutuhkan untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada peserta didik, agar terus berprestasi

Commented [9]: Sertakan tgl aksesx

²⁵ Ibid.

²⁶ Siaran Pers Kementerian P3A Nomor: B-184/Set/Rokum/MP 01/09/2019

²⁷ <https://statistik.data.kemdikbud.go.id>

²⁸ Rizki Ailulia & Aan Widiyono, "Studi Kasus: Penangan Masalah School Refusal melalui Teknik Self Instruction pada Anak Sekolah Dasar", *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 7(1), 2022, 29-38. <https://doi.org/10.21067/jki.v7i1.5728>; Mirta Dwi Lestari & Mochammad Nursalim, "Studi Kepustakaan Faktor-Faktor Penyebab School Refusal di Sekolah Dasar", *Jurnal BK Unesa*, 11 (4), 2020, 565-582, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/34438>

dan berkompetisi. Dengan demikian, hukuman dan pujian merupakan bagian dari alat pendidikan yang perlu diterapkan guna mewujudkan tujuan pendidikan.²⁹ Meski begitu, perlu dipahami bahwa hukuman tidak identik dengan kekerasan. Sebab, dalam banyak kasus, kalangan guru masih beranggapan bahwa hukuman fisik masih diperlukan untuk mendisiplinkan siswa.³⁰ Karena itu, penerapan hukuman harus dilakukan secara hati-hati dan tidak melanggar ketentuan yang ada. Pilihlah hukuman yang positif, bermakna, memberi efek jera, dan hindari hukuman fisik. Demikian pula dengan penerapan reward, harus dilakukan secara terukur dan selektif. Jangan sampai pemberian reward malah menimbulkan sikap materialistis, memandang reward sebagai upah, atau membuat anak manja dan selalu ingin dipuji.

Commented [10]: Imbauan dengan redaksi seperti ini tidak relevan dalam konteks karya ilmiah.

Violence in Education Perspective of Islamic Law

Sejarah kekerasan antar manusia sudah lama terjadi, tepatnya sejak Qabil putra Nabi Adam membunuh saudaranya (Habil) karena dianggap menghalangi cita-citanya dalam menikahi pilihan hatinya. Sejak itu, kekerasan demi kekerasan dengan beragam bentuk dan jenisnya terus berlangsung hingga kini. Bahkan dalam sejarah kehidupan manusia pernah berlaku hukum rimba “yang kuat yang menang, yang menang yang berkuasa” untuk mencapai tujuan hidupnya. Karena itu, agama hadir untuk mengatur—antara lain—agar interaksi antar manusia berlangsung harmoni, termasuk kehadiran agama Islam dengan seperangkat hukum yang menyertainya.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan Allah yang dibawa oleh utusan-Nya, Nabi Muhammad, sebagai pedoman bagi manusia dalam berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan makhluk lainnya. Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. *Maslahat* menurut al-Ghazali adalah ibarat dari upaya mewujudkan manfaat dan menolak mudarat berdasar prinsip-prinsip syariat Islam. *Maslahat* yang sesuai syariat adalah *maslahat* yang berorientasi pada terlaksananya lima tujuan syariat (*al-maqāshid al-shari`ah*), yakni melindungi agama (*hifdz al-dīn*), melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*), melindungi akal (*hifdz al-`aql*), melindungi keturunan (*hifdz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifdz al-māl*). Semua ikhtiar yang mengarah pada terpeliharanya lima prinsip dasar tersebut merupakan *maslahat* dan setiap upaya menghilangkan kelima prinsip dasar merupakan *mafsadat* sehingga upaya menolak dan menghindari *mafsadat* adalah bagian dari *maslahat*.³¹ Menurut al-Shāthibī, mewujudkan kelima prinsip tersebut berarti mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, sebab kelimanya merupakan tujuan semua agama.³²

Lebih lanjut al-Ghazali menyatakan bahwa mewujudkan kelima prinsip dasar tersebut berada pada tingkat kebutuhan *dharūriyyāt* (primer), tingkat *maslahat* tertinggi. Adapun tingkatan *maslahat* kedua adalah pemenuhan kebutuhan *hājīyyāt* (sekunder), seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk menikahkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada kebutuhan

²⁹ Mohammad Kosim, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 85-86; Firdaus, “Esensi Reward dan Punishment dalam Diskursus Pendidikan Agama Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam al-Thariqah*, 5(1), 2020, 19-29, DOI: [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(1\).4882](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(1).4882)

³⁰ Harly Stanly Muaja, “Dilema Hukuman Fisik oleh Guru terhadap Murid di Sekolah”, *Lex et Societatis*, 9(2), 2021, 1-13, DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v9i2.35091>

³¹ Al-Ghazālī, *al-Mustashfā min `Ilm al-Uṣūl, Tahqīq* Muhammad Abdus Salam Abdu Shafi, (Madinah: Dal al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), Cet. 1, 173-174.

³² Abū Ishāq al-Shāthibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Shari`ah*, Juz 2 (Dār ibn `Affan, 1997), 17-22.

dharuri, tapi diperlukan untuk kemaslahatan yakni agar anaknya mendapat pasangan yang setara (*kafa'ah*). Adapun *maslahat* ketiga adalah pemenuhan kebutuhan *tahsinīyāt*. Kebutuhan ini tidak kembali ke *dharūrīyāt* dan *hājīyāt*, tapi untuk tujuan *tahsīn* (mempercantik), *tazyīn* (memperindah), dan *taisīr* (mempermudah).³³ Pemenuhan ketiga maslahat tersebut dilaksanakan dengan prinsip skala prioritas, yakni mendahulukan kebutuhan *dharūrīyāt* daripada kebutuhan *hājīyāt* apalagi kebutuhan *tahsīnī*. Demikian pula mendahulukan kebutuhan *hājī* daripada kebutuhan *tahsīnīyāt*.³⁴

Dengan demikian, Islam telah meletakkan dasar-dasar asasi bagi kehidupan manusia yang wajib dilindungi oleh siapapun. Jika dasar-dasar asasi tersebut dilanggar, maka pelakunya mendapat sanksi sesuai tingkat kesalahan. Maka, kasus-kasus kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan dalam beragam jenisnya dapat dikategorikan melanggar kebutuhan dasar asasi manusia yang merupakan maslahat tertinggi (*dharūrīyāt*), setidaknya melanggar *hiḥf al-nafs* (seperti pemukulan yang sampai melukai, membuat patah tulang, hingga menghilangkan nyawa), *hiḥf al-`aql* (seperti menghardik/mengintimidasi/mengancam anak hingga membuat anak ketakutan, frustrasi) dan *hiḥf al-māl* (seperti merusak/merampas harta benda).

Karena itu, guna mewujudkan *masalahah* dan menolak *mudarat*, Islam melarang segala bentuk kekerasan. Banyak dalil *naqli* yang menunjukkan hal ini, antara lain; *pertama*, Surah al-Nisa' ayat 93 yang artinya: "Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya." *Kedua*, surah al-Maidah ayat 32 yang artinya: "Bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia."

Ketiga, hadits Nabi yang menyatakan: "Jangan membuat mudarat kepada diri sendiri dan orang lain. Barangsiapa yang mendatangkan kemudaratannya, Allah akan membuatnya mudarat dan barangsiapa yang membuat kesempitan Allah akan membuatnya sempit hidupnya" (HR. al-Hakim: 2345 dan al-Baihaqi: 11384). *Keempat*, Nabi bersabda: "Tidak sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap seorang yang keji lagi jahat" (HR. al-Tirmidzi: 1925). *Kelima*, Nabi menyampaikan firman Allah dalam hadits qudsi: "Hai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku untuk berbuat zalim dan perbuatan zalim itu pun Aku haramkan di antara kamu. Maka, janganlah kamu saling berbuat zalim ... (HR. al-Muslim: 4674). *Keenam*, Nabi menceritakan "Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Lalu dikatakan kepadanya; Kamu tidak memberinya makan, tidak memberinya minum, dan kamu tidak melepaskannya sehingga ia dapat memakan serangga bumi" (HR. al-Darimi: 2693).

Dalil-dalil *naqli* di atas menunjukkan betapa Islam anti kekerasan dan melarang segala bentuk kekerasan. Larangan berbuat kekerasan bukan hanya kepada sesama manusia, melainkan juga kepada makhluk lainnya seperti hewan. Bahkan, perempuan bisa masuk neraka gara-gara menyiksa hewan. Kasus-kasus peperangan yang terjadi dalam sejarah Islam—jika peperangan

³³ Al-Ghazālī, *al-Mustashfā*, 175.

³⁴ Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh* (Kuwait; Dar al-Qalam, 1982), 194.

Commented [11]: Kalimat terlalu panjang

Commented [12]: Dicitak miring. Berlaku bagi semua penyebutan kata serupa di seluruh bagian artikel

Commented [13]: Sda

Commented [14]: Referensi!

Commented [15]: Referensi dari kitab hadis otoritatif

Commented [16]: Referensi atau berikan penjelasan lebih lanjut agar tidak bias.

dipandang sebagai puncak kekerasan—juga dilakukan sebagai bentuk perlindungan atau respon pembelaan diri, bukan sebagai pemicu perang. Setiap peperangan juga selalu disertai dimensi kemanusiaan.³⁵ Hal ini, misalnya, ditunjukkan dalam perintah Nabi kepada para Sahabat-Nya saat akan berperang melawan musuh: “Berperanglah dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Perangilah mereka yang kufur kepada Allah. Berperanglah, jangan kalian berlebihan (dalam membunuh). Jangan kalian lari dari medan perang, jangan kalian memutilasi, jangan membunuh anak-anak, perempuan, orang tua yang sepuh, dan rahib di tempat ibadahnya” (HR. al-Muslim: 1731, Abu Dawud: 2613, al-Tirmidzi: 1408, dan al-Baihaqi: 17935).

Maka, upaya mencegah tindak kekerasan harus dilakukan semua kalangan khususnya pemerintah. Sedangkan bagi pelaku kekerasan harus disanksi dan dihukum sesuai tingkat kesalahan. Ada tiga jenis hukuman dalam hukum pidana Islam, yaitu *hudūd*, *qishas* dan *diyāt*, dan *ta`zīr*.³⁶ *Hudūd* (*jama`* dari *had*) merupakan jenis hukuman yang bentuk hukumannya telah ditetapkan dan menjadi hak Allah. *Qishas* dan *diyāt* merupakan jenis hukuman yang menjadi hak manusia, dalam arti hukuman *qishas* dapat berubah menjadi *diyāt* jika ada maaf dari korban. Sedangkan *ta`zīr* merupakan jenis hukuman yang tidak memiliki dasar hukum dalam *nash*, sehingga bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa.³⁷

Perlu dipahami bahwa pada dasarnya, hukum-hukum yang berlaku di dunia, termasuk hukum Islam, memiliki tiga prinsip dalam penerapan sanksinya, yakni prinsip preventif, represif, dan rehabilitatif. Prinsip preventif dimaksudkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan dan orang lain yang belum melakukan kejahatan tidak melakukan kejahatan serupa. Prinsip represif merupakan penindakan terhadap pelaku kejahatan, menegakkan supremasi hukum dan memberikan hukuman terhadap pelakunya sesuai dengan jenis kejahatannya. Sedangkan prinsip rehabilitative merupakan upaya pembinaan agar kejahatan yang sama tidak diulangi oleh penjahat bila ia masih hidup, atau membina orang yang belum berbuat kejahatan agar mereka tidak melakukan kejahatan. Ketiga prinsip ini berlaku secara integral dalam setiap hukum, di mana setiap upaya preventif selalu diiringi dengan upaya represif jika kejahatan terjadi, dan dilanjutkan dengan upaya rehabilitatif jika pelaku kejahatan masih hidup.³⁸

Pada dasarnya Islam adalah agama yang ramah dan menebar rahmah ke seluruh alam. Banyak dalil naqli yang menunjukkan hal ini, antara lain, *pertama*, surah al-Anbiyā' ayat 107 yang artinya “Kami tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali untuk menebar kedamaian di muka bumi.” *Kedua*, hadits Nabi yang menyatakan: “Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut dan mencintai kelembutan dalam segala hal” (HR. al-Bukhari: 6927); *Ketiga*, hadits Nabi yang menyatakan: “Kasihilah yang di bumi, kau akan dikasihi oleh yang di langit” (HR Abu Dawud: 4941 dan al-Tirmidzi: 1924); *Keempat*, hadits Nabi yang berarti:

³⁵Syahidin, “Teks dan Konteks Perang dalam al-Qur’an; Sebuah Pendekatan Sirah Nabawiyah dan Hadis”, *El-Afkar Jurnal Pemikiran Islam dan Tafsir Hadis*, 4(2), 2015, 127-140, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1581>

³⁶ Abdul Qadir Audah, *al-Tashrīh al-Jinā'ī al-Islāmī* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1992), 78-79; A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta; Bulan Bintang, 1989), 9.

³⁷ Khusnul Khotimah, “Hukuman dan Tujuannya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mizani; Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 1 (2), 2014; 1-9, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v1i2.57>

³⁸ Ibid.

Commented [17]: Referensi!

Commented [18]: Layak menjadi concern semua kalangan.

Sebisa mungkin hindari kata *harus* dalam konteks imbauan seperti ini

Commented [19]: Apa dan bagaimana relevansinya dengan konteks kekerasan terhadap anak?

Commented [20]: sda

“Barangsiapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada Hari Kiamat” (HR. al-Bukhari).³⁹

Kelima, hadits Nabi yang menceritakan “Tatkala ada seekor anjing yang hampir mati karena kehausan berputar-putar mengelilingi sebuah sumur yang berisi air, tiba-tiba anjing tersebut dilihat oleh seorang wanita pezina dari kaum Bani Israil, maka wanita tersebut melepaskan sepatunya (untuk turun ke sumur dan mengisi air ke sepatu tersebut) lalu memberi minum kepada si anjing tersebut. Maka Allah pun mengampuni wanita tersebut karena perbuatannya itu” (HR. al-Bukhari: 3467 dan al-Muslim: 2245).

Dalil-dalil naqli di atas menunjukkan bahwa kasih sayang yang menjadi pesan utama Islam tidak hanya untuk sesama manusia, melainkan berlaku untuk seluruh alam/makhluk. Bahkan, jika perempuan bisa masuk neraka gara-gara menyiksa hewan hingga mati kelaparan, dalam hadits di atas juga ditunjukkan seorang perempuan yang diampuni dosanya karena menolong hewan yang hampir mati kehausan.

Dalam dunia pendidikan, ajaran kasih sayang dan lemah lembut banyak disebut dalam al-Qur’an dan Hadits. Seperti dalam surat Luqmān ayat 13 yang artinya “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, dalam keadaan ia menasihatinya: “Wahai anakku (*yā bunayya*), janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu adalah kezaliman yang besar.” Kata *bunayya* (anakku) dalam ayat ini, menurut Quraish Shihab, adalah ungkapan yang menggambarkan kemungilan. Kata *bunayya* asalnya adalah *ibni* dari kata *ibn* (anak laki-laki). Pemungilan itu menunjukkan kasih sayang.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa dalam mendidik/memberikan nasihat harus dilakukan dengan lemah lembut dan kasih sayang agar tujuan tercapai. Lemah lembut harus ditunjukkan dalam bentuk perkataan dan perlakuan terhadap anak. Dan yang penting pula, agar nasihat berhasil, pemberi nasihat/guru haruslah sosok yang telah melakukan apa yang dinasihatkan, sehingga ia menjadi sosok berwibawa yang nasihatnya akan diikuti oleh peserta didik.

Pesan lemah lembut dan kasih sayang dalam mendidik juga ditunjukkan dalam banyak hadits, antara lain: “Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang yang mempersulit dan tidak pula sebagai orang yang memperberat. Akan tetapi Allah mengutusku sebagai pendidik yang memudahkan.” (HR. al-Muslim: 1478). Dalam hadits lain, Sahabat Muawiyah bin Hakam al-Sulami menceritakan tentang sosok Nabi: “Tidak pernah saya lihat pendidik yang lebih lembut dari Rasulullah *shallallāh `alaihi wa sallama*” (HR. Abu Dawud: 931). Oleh karena itu, sebagai implementasi sikap lemah lembut dan kasih sayang dalam praktik pendidikan, sejumlah pakar pendidikan Islam mempersyaratkan agar guru memiliki karakter penyayang dan penyabar dalam mendidik anak agar tugas-tugas mendidik tercapai lebih mudah. Hal ini disampaikan oleh al-Ghazālī,⁴¹ Abd al-Rahman al-Nahlāwī,⁴² Asma Hasan Fahmi,⁴³ dan al-Qalqasyandi.⁴⁴

³⁹ Al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, Muhaqqiq Muhammad Fuad Abd. al-Bāqī (Kairo: al-Matba`ah al-Salafiyah wa Maktabatuhā, 2011), 104.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Volume 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 127.

⁴¹ Al-Ghazālī, *Iḥyā’ `Ulūm al-Dīn*, Juz I (Semarang: Toha Putra, t.th), 55-58.

⁴² Abd al-Rahman al-Nahlāwī, *Usūl al-Tarbiyah al-Islāmīyah wa Asālibuhā fī al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama’* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), 171-196.

⁴³ Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, trans. Ibrahim Husein (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 167-169.

⁴⁴ Zuhairini, et.al., *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 169-170.

Commented [21]: sertakan referensi atau penjelasan lebih lanjut.

Namun, di sisi lain, dijumpai hadits yang justru membolehkan bahkan memerintahkan memukul anak dalam mendidik. Hadist tersebut adalah sebagai berikut; "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan pukullah ia jika tidak melaksanakannya apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun, dan pisahkan antara mereka dalam tempat tidurnya" (HR. Abu Dawud: 418).

Hadits di atas menunjukkan kewajiban orang tua (ayah-ibu) atau orang yang bertanggungjawab terhadap pendidikan anak untuk mengajari tatacara salat agar anak mampu melaksanakan salat dengan benar dan istikamah. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan dan merupakan ibadah yang pertama kali ditanya di hari kiamat, sebagaimana bunyi hadits: "Sesungguhnya perbuatan yang pertama dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka sungguh ia telah beruntung dan selamat, dan jika rusak salatnya makai a telah gagal dan merugi." (HR. Abu Dawud: 864, al-Tirmidzi: 413, dan al-Nasa'i: 465). Bahkan begitu pentingnya salat, Nabi Ibrahim berdoa secara khusus agar anak keturunannya rajin salat, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah Ibrahim ayat 40 yang artinya: "Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Tuhanku, terimalah doaku."

Maka agar anak rajin salat, Rasulullah memerintahkan kepada orang tua agar anak diperintah untuk melaksanakan salat di usia tujuh tahun. Perintah ini mengandung pesan kepada orang tua agar sebelum usia tujuh tahun, anak sudah diajari tatacara salat (syarat dan rukun salat termasuk tatacara bersuci), sehingga apabila anak telah mencapai usia tujuh tahun dan mencapai batas *tamyiz*,⁴⁵ perintah menunaikan salat dapat dilakukan. Selanjutnya, masih ada waktu sekitar tiga tahun (dari usia tujuh hingga sepuluh tahun) untuk terus memerintah⁴⁶ dan mengawasi anak agar rajin menunaikan salat. Sehingga apabila di usia sepuluh tahun anak belum salat, orang tua diperintah untuk memukul anaknya agar rajin salat. Di usia 10, dimungkinkan anak telah *baligh* sehingga beban syariat telah berlaku kepadanya. Kalaupun belum baligh, usia sepuluh tahun telah mendekati usia baligh, sehingga anak harus disiapkan betul untuk melaksanakan perintah agama. Dalam ketentuan fiqh, usia baligh terpenuhi jika telah memenuhi salah satu dari tiga tanda berikut; (1) telah berumur 15 tahun (hijriyah) bagi laki-laki/perempuan, (2) keluar mani, baik karena mimpi atau sebab lain, bagi laki-laki/perempuan di usia 9 tahun, dan (3) keluar darah haid bagi perempuan di usia 9 tahun.⁴⁷

Namun, dalam memukul anak (yang meninggalkan salat di usia sepuluh tahun) tidak boleh sembarangan memukul. Pukulan harus menghindari wajah, sebagaimana larangan dalam hadits yang menyatakan "Jika salah seorang di antara kalian memukul saudaramu, maka hindarilah wajah" (HR. al-Bukhari: 2559 dan al-Muslim: 2612). Oleh karena itu, dalam

⁴⁵*Tamyiz* adalah kemampuan seorang anak melakukan beberapa hal seorang diri seperti makan, minum, beristinja. Ulama mempersyaratkan usia tujuh tahun dan sudah *tamyiz*, sebagai syarat perintah salat. Jika telah berusia tujuh tahun namun tidak *tamyiz*, belum boleh diperintah salat. Muhammad Umar ibn Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain fi Irshad al-Mubtadi'in* (Lebanon: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2002), 13.

⁴⁶ Termasuk dalam arti memerintah adalah menggunakan kalimat "ancaman" seperti; "jika tidak salat, akan saya usir", "jika tidak salat, akan saya kunci di dalam kamar", dan sejenisnya dengan maksud agar anak takut meninggalkan salat. Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain*, 13; baca pula dalam Alexander Guci, "Ganjaran dalam Pendidikan Perspektif al-Qur'an" (Disertasi; Institut PTIQ Jakarta, 2022), 320.

⁴⁷Ahmad ibn Umar al-Syathiri, *Nail al-Rajā' Bi Sharh Safinat al-Najā'* (Lebanon; Dār al-Minhāj, 2007), 74-75.

memahami kedua hadits di atas (perintah memukul dan menghindari wajah dalam memukul), sejumlah ulama telah menyatakan pendapatnya. Syaikh Ubaidillah bin Muhammad Abdussalam al-Mubarakfuri menyatakan bahwa pukulan yang dibolehkan adalah "pukulan yang tidak keras dengan menjauhkan bagian wajah."⁴⁸ Begitu juga Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad mengatakan bahwa kriteria memukul "...adalah pukulan yang tidak keras, bermanfaat namun tidak membahayakan, bermanfaat dalam rangka memberi peringatan, membuat anak takut (jika tidak menunaikan salat) dan sebagai pengendalian diri, bukanlah pukulan yang membahayakan fisik atau anggota tubuh."⁴⁹ Imam al-Suyuthi juga berpendapat tentang alasan tidak boleh memukul wajah "... dan hal tersebut merupakan bentuk memuliakan wajah, karena pada wajah seseorang terdapat pesonanya sebagai manusia, dan terdapat juga anggota tubuhnya yang lunak, dan apabila terdapat cacat atau bekas pukulan maka akan menjadikannya buruk rupa."⁵⁰

Syaikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin juga berpendapat bahwa "persoalan ini (memukul) seluruhnya terletak pada apakah dengan pukulan seorang anak bisa menjadi disiplin atau tidak? Jika benar dapat mendisiplinkan anak, maka ia tidak boleh dipukul secara keras, tidak boleh juga pada wajahnya, dan tidak boleh juga pada area tubuh yang dapat membunuhnya, akan tetapi hanya boleh dipukul pada bagian punggung atau bahu atau yang serupa dengannya yang tidak membuat celaka. Sedangkan pukulan pada bagian wajah/muka merupakan kesalahan, karena wajah adalah bagian tertinggi dan paling mulia yang dimiliki oleh manusia. Jika wajah tersebut dipukul maka ia akan jauh merasa terhina dan malu daripada dipukul pada bagian punggung, sehingga dengan inilah terlarangnya memukul pada bagian wajah."

Muhammad 'Athiyah al-Abrāshī menyebutkan beberapa syarat dalam menjatuhkan hukuman pukulan, yaitu: (a) seorang anak hendaknya jangan dipukul sebelum dia berusia 10 tahun, (b) pukulan hendaknya tidak menggunakan lebih dari 3 tongkat/pukulan, dan (c) anak didik hendaknya diberi kesempatan untuk bertaubat dari apa yang telah dia perbuat dan memperbaiki kesalahannya, bukan langsung memukulnya atau mengumumkan kesalahannya.⁵¹ Ibnu Sina, sebagaimana dikutip al-Abrashi, menyatakan bahwa pendidikan anak dilakukan melalui pembiasaan tingkah laku terpuji sejak dini, sebelum tertanam sifat-sifat buruk dalam jiwanya. Jika terpaksa menggunakan hukuman, boleh dilakukan asal tidak terlalu keras dan kasar, tetapi dengan lunak dan lembut. Karena nasihat, motivasi atau pujian dari pendidik lebih baik bagi anak daripada celaan atau sesuatu yang menyakiti hatinya.⁵²

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam Islam, memukul anak untuk keperluan mendidik demi kemaslahatan anak (di dunia dan akhirat) diperbolehkan bahkan diperintah jika cara-cara halus belum berhasil. Perintah salat misalnya, sangat jelas maslahatnya bagi anak di dunia karena dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar (QS. al-Ankabut; 45), dan bagi yang

⁴⁸Mulla Ali al-Qāri, *Mirqāt al-Mafātih Sharh Mishkāt al-Mashābih*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyah), 277.

⁴⁹Badruddin al-Aini, *'Aunul Ma'būd Sharh Sunan Abi Dawūd*, Jilid 6 (Dār al-Ihyā' Turats), 69.

⁵⁰Al-Suyūthi, *Al-Dibāj 'alā Sahih Muslim ibn al-Hallāj*, Jilid 4 (Dār Ibn 'Affān li al-Nashr wa al-Tawzī', 1996), 255.

⁵¹Muhammad 'Athiyah al-Abrāshī, *al-Tarbiyah al-Islāmiyah wa Falāsifatuhā* (t.tp: Dār al-Fikr, 1969), 155.

⁵²Ibid.

Commented [22]: Referensi!

meninggalkan salat, neraka tempatnya di akhirat. Namun tidak boleh sembarang memukul sebab ada ketentuan yang harus diikuti yakni; (1) telah berusia sepuluh tahun, (2) menghindari memukul wajah, (3) pukulan yang tidak keras dan tidak kasar, dan (4) hendaknya tidak langsung memukul. Anak terlebih dahulu diberi kesempatan untuk bertaubat dari apa yang telah dia perbuat dan memperbaiki kesalahannya. Dengan kata lain, memukul untuk tujuan pendidikan harus menjadi pilihan terakhir setelah cara lain tidak berhasil. Cara bertahap inilah yang dipesankan Khalifah Harun al-Rasyid ketika menyerahkan anaknya kepada Ahmar (calon guru anaknya) untuk dididik sebagai berikut. "Wahai Ahmar, Amirul Mukminin sudah menyerahkan jantung hati dan buah matanya kepadamu. Maka ulurkan tanganmu padanya. Ia harus taat kepadamu. Bantulah dia di manapun kamu ditempatkan oleh Amirul Mukminin. Bacakan kepadanya al-Qur'an, sampaikan kepadanya berita, ceritakan kepadanya syi'ir, ajari dia al-Sunnah dan waspadalah terhadap konteks pembicaraan. Suruhlah dia menghormat Bani Hasyim ketika berkunjung kepadanya. Hormati forum dan pemimpin ketika hadir di majelisyanya. Jangan ada waktu senggang baginya, kecuali engkau memberikan manfaat kepadanya, tanpa menyinggung perasaannya, sebab itu akan membunuh pikirannya. Jangan pula terlalu toleran kepadanya, sehingga ia menyukai kesenggangan dan terbiasa dengannya. Didiklah dia sesuai kemampuanmu dengan pendekatan dan cara yang ramah. Tapi bila ia enggan dengan kedua hal itu, maka gunakan sikap keras dan kasar kepadanya."⁵³

Dengan demikian, dalam hukum Islam, segala bentuk kekerasan dilarang keras karena melanggar kebutuhan asasi manusia (*al-ushul al khamsah*), yang merupakan kebutuhan *dharuriyat*. Pelanggaran terhadap kebutuhan asasi berarti menjauhkan kepada pencapaian maslahat yang merupakan tujuan hukum Islam. Akibat pelanggaran ini, pelaku-pelaku kekerasan harus disanksi dan dihukum sesuai tingkat kesalahan. Akan tetapi untuk keperluan pendidikan demi kemaslahatan anak, seperti perintah melaksanakan salat sebagai salah satu rukun Islam, hukum Islam memberi toleransi kepada orang tua/guru untuk melakukan pemukulan kepada anak jika cara-cara lain (seperti nasihat, motivasi, pujian, ancaman) tidak berhasil. Namun pemukulan harus dilakukan secara hati-hati (menghindari wajah, tidak keras/kasar, dan anak telah berusia 10 tahun) dan sebagai pilihan terakhir. Dengan demikian, pendekatan kasih sayang lebih diutamakan dalam mendidik agar agar taat pada ajaran Islam, lebih-lebih karena Islam hadir untuk menebar rahmah ke seluruh alam.

Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah guna melindungi anak dari kekerasan dalam pendidikan telah memadai, karena diatur dalam peraturan perundang-undangan tertinggi melalui UUD hingga UU dan Peraturan Menteri. Pada dasarnya, aturan yang ada tidak membenarkan segala bentuk kekerasan terhadap peserta didik karena berarti melanggar HAM anak dan dapat merusak fisik dan psikis anak yang sedang masa pertumbuhan dan perkembangan serta dapat menghambat semangat belajar dan berprestasi. Karena itu, pelaku kekerasan harus disanksi dan dihukum sesuai tingkat kesalahan. Upaya pencegahan kekerasan anak harus dilakukan bersama-sama oleh pihak-pihak terkait. Anak-anak korban

Commented [23]: Perhatikan template jurnal dan author guidelines di bagian kesimpulan

⁵³Ibn Khaldun, *Muqaddimah ibn Khaldun*, Juz 2 (Damaskus: Maktabah al-Hidayah, 2004), 356-357.

kekerasan harus dipulihkan untuk menumbuhkan optimisme agar mereka dapat belajar dengan aman dan nyaman.

Demikian pula, hukum Islam melarang keras segala bentuk kekerasan terhadap anak karena hal ini mengandung mudarat yang melanggar nilai-nilai asasi manusia dan mengancam masalah sebagai tujuan syariah Islam. Apalagi menghindari kekerasan merupakan masalah yang berada pada level kebutuhan tertinggi, *dharūriyyāt*. Karena itu, pelaku kekerasan harus dihukum sesuai tingkat kesalahan, dan pencegahan kekerasan pada anak harus menjadi ikhtiar bersama. Kendati demikian, hukum Islam memberikan toleransi melakukan pemukulan kepada anak untuk tujuan pendidikan agar anak mampu dan mau melaksanakan kewajiban syariat. Namun, pemukulan kepada anak harus dilakukan sebagai upaya terakhir dan dilakukan secara hati-hati (tidak keras, menghindari wajah, dan anak telah berusia 10 tahun). Dengan demikian, pendekatan lemah lembut dan kasih sayang dalam mendidik lebih diutamakan, lebih-lebih karena Islam hadir untuk menjadi rahmat—yang melindungi, mendamaikan, dan menebar kasih sayang—bagi seluruh alam.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk pemerintah Indonesia maupun hukum Islam saling menguatkan dalam melindungi peserta didik dari ancaman kekerasan dalam pendidikan. Karena itu, jika masih dijumpai praktik-praktik kekerasan di dunia pendidikan, faktor penyebabnya bukan pada lemahnya peraturan, tapi pada lemahnya penegakan aturan dan pengawasannya. Karena itu, untuk menghapus kekerasan di dunia pendidikan, dibutuhkan keseriusan dan kerjasama semua pihak terkait dalam mengatasi problema besar ini.

Daftar Pustaka

- Ailulia, Rizki & Aan Widiyono. "Studi Kasus: Penangan Masalah School Refusal melalui Teknik Self Instruction pada Anak Sekolah Dasar." *JKI Jurnal Konseling Indonesia*, 7(1), 2022, 29–38.
<https://doi.org/10.21067/jki.v7i1.5728>
- Al-`Aini, Badruddin. *'Aun al-Ma'būd Sharh Sunan Abi Dawūd*, Jilid 6. Dār al-Ihyā' Turats.
- Al-Abrāshī, Muhammad `Athiyah. *al-Tarbiyah al-Islāmiyah wa Falāsifatuhā*. t.tp: Dār al-Fikr, 1969.
- Al-Bukhari. *al-Adab al-Mufrad*, Muhaqqib Muhammad Fuad Abd. al-Bāqī. Kairo: al-Matba`ah al-Salafiyah wa Maktabatuhā, 2011.
- Al-Ghazālī. *al-Mustashfā min `Ilm al-Uṣūl, Tahqīq* Muhammad Abdus Salam Abdu Shafi. Madinah: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993.
- Al-Ghazālī. *Ihyā' `Ulūm al-Dīn*, Juz I. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Al-Jāwī, Muhammad Umar ibn Nawawī. *Nihāyat al-Zain fi Irshād al-Mubtadi'īn*. Lebanon: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2002.
- Al-Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilmu Usūl al-Fiqh*. Kuwait; Dar al-Qalam, 1982.
- Al-Naḥlāwī, Abd al-Raḥman. *Usūl al-Tarbiyah al-Islāmiyah wa Asālibuhā fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama'*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.
- Al-Qāri, Mulla Ali. *Mirqāt al-Mafātih Sharh Mishkāt al-Mashābih*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyah.
- Al-Shāthibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Sharī`ah*. Jilid 1, Juz 2. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah.
- Al-Shāthirī, Ahmad ibn Umar. *Nail al-Rajā' Bi Sharh Safinat al-Najā'*. Lebanon; Dār al-Minhāj, 2007.

Commented [24]: Perhatikan template jurnal soal gaya pengutipan dan aplikasi yang harusnya digunakan

- Al-Suyūthi. *al-Dibāj `alā Sahīh Muslim ibn al-Hallāj*, Jilid 4. Dār Ibn ‘Affān li al-Nashr wa al-Tawzī’, 1996.
- Audah, Abdul Qadir. *al-Tashrī` al-Jinā’i al-Islāmī*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Bogdan, Robert & S.K. Biklen. *Qualitative Research for Education*. MA Allyn and Bacon, 1992.
- Bowen, Glenn. “Document Analysis as A Qualitative Research Method.” *Qualitative Research Journal* 9(2), 2009; 27–40. doi.10.3316/QRJ0902027
- Centers for Disease Control and Prevention. *Preventing Violence against Children and Youth Globally*,
<https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/fastfact.html>
- Fahmi, Asma Hasan. *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, trans. Ibrahim Husein. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Firdaus. “Esensi Reward dan Punishment dalam Diskursus Pendidikan Agama Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam al-Thariqah*, 5(1), 2020, 19-29, DOI: [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(1\).4882](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(1).4882)
- Guci, Alexander. “Ganjaran dalam Pendidikan Perspektif al-Qur’an.” Disertasi; Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta; Bulan Bintang, 1989.
<https://statistik.data.kemdikbud.go.id>
<https://www.komnasham.go.id/index.php/about/3/struktur-organisasi.html>
<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah ibn Khaldun*, Juz 2. Damaskus: Maktabah al-Hidayah, 2004.
- International Center for Research on Women. *Are Schools Safe and Gender Equal Spaces? Finding of a Baseline Study of School Related Gender-based Violence in Five Countries in Asia* (2015), <https://www.icrw.org/publications/are-schools-safe-and-gender-equal-spaces/>
- J. Gubbels, M. Assink, P. Prinzie, and C. E. Van Der Put. “What Works in School-based Programs for Child Abuse Prevention? The Perspectives of Young Child abuse Survivors.” *Social Sciences*, 10 (10), 2021; 404, <https://doi.org/10.3390/socsci10100404>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A). “Peta Sebaran Kasus Kekerasan Anak”,
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kerryann Walsh, Donna Berthelsen, Kirstine Hand, Leisa Brandon, and Jan M. Nicholson. “Sexual Abuse Prevention Education in Australian Primary Schools: A National Survey of Programs.” *Journal of Interpersonal Violence*, 34(20), 2019; 4328–4351,
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260519869246>
- Khosianah, Fety. “School-based Prevention Child Sexual Abuse Program for School Age Children at Surabaya Indonesia.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 436, 2019; 1196–1198,
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.250>
- Khotimah, Khusnul. “Hukuman dan Tujuannya dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Mizani; Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 1 (2) 2014; 1-9, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v1i2.57>

- Kosim, Mohammad. "Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum; Perspektif Sosio-Politik-Historis." *Tadris Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 2006; 119-137, <https://doi.org/10.19105/tjpi.v1i2.197>
- Kosim, Mohammad. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- KP3A. *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: Deputi Tumbuh Kembang Anak KP3A, 2015.
- Lestari, Mirta Dwi & Mochammad Nursalim. "Studi Kepustakaan Faktor-Faktor Penyebab School Refusal di Sekolah Dasar." *Jurnal BK Unesa*, 11 (4), 2020, 565-582, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/34438>
- Muaja, Harly Stanly. "Dilema Hukuman Fisik oleh Guru terhadap Murid di Sekolah." *Lex et Societatis*, 9(2), 2021, 1-13, DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v9i2.35091>
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Naskah Undang-Undang*. Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2017.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Pietro Ferrara, Giulia Franceschini, Alberto Villani & Geovanni Corsello. "Physical, Psychological and Social Impact of School Violence on Children." *Italian Journal of Pediatrics*, 45(1), 2019. doi:10.1186/s13052-019-0669-z
- Rebecca Cowan, Rebekah F. Cole, and Laurie Craigen. "School-based Child Sexual Abuse Prevention: Implications for Professional School Counselors." *The Professional Counselor*, 9(3), 2019, 200-210. doi: 10.15241/rc.9.3.200
- Sakdiyah, Halimatus. "Kekerasan dalam Pendidikan; Sejarah, Perkembangan dan Solusi." *El-Banat Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 11 (1), 2021, 71-86, DOI: <https://doi.org/10.54180/elbanat.2021.11.1.70-86>
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah, Volume 11*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Siaran Pers Kementerian P3A Nomor: B-184/Set/Rokum/MP 01/09/2019
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Stephanie Gyuri Kim, David G. Weissman, Margaret A. Sheridan, and Katie A. McLaughlin. "Child Abuse and Automatic Emotion Regulation in Children and Adolescents." *Development and Psychopathology*, 2021; 1-11. doi:10.1017/s0954579421000663
- Susan Hillis, James Mercy, Adaugo Amobi., & Howard Kress. "Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates." *Pediatrics* 137 (3), 2016: 1-13; : e20154079, <https://doi.org/10.1542/peeds.2015-4079>
- Syahidin. "Teks dan Konteks Perang dalam al-Qur'an; Sebuah Pendekatan Sirah Nabawiyah dan Hadis." *El-Afkar Jurnal Pemikiran Islam dan Tafsir Hadis*, 4(2), 2015, 127-140, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1581>
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UNICEF. *Global Annual Results Report 2021: Every Child is Protected from Violence and Exploitation*, <https://www.unicef.org/reports/global-annual-results-2021-goal-area-3>
Zinab, M. Shokair, and Eid G. Abo Hamza. "Family Violence and its Impact on Children's Mental Health during Covid-19 Pandemic." *International Journal of Instructional Technology and Educational Studies (IJITES)*, 1(3), 2020; 1-8. doi: 10.21608/ihites.2020.42946.103
Zuhairini, et.al. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.